



PUTUSAN

Nomor 1659/Pdt.G/2024/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara ltsbat Nikah kumulasi dengan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3173045112920005, lahir di Jakarta tanggal 11 Desember 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di WILAYAH Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11260, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3172040706710009, lahir di Jakarta tanggal 07 Juni 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, Pendidikan SD, tempat kediaman di WILAYAH Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Kodepos 14150, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari itu juga, dengan Nomor 1659/Pdt.G/2024/PA.JB dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Desember 2010 pukul 09.00 WIB., Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di WILAYAH Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Kodepos 14150;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1659/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus **Duda Cerai Hidup** dan Penggugat berstatus **Perawan**, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama **WALI NIKAH**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH** (Keponakan Tergugat) dan **SAKSI NIKAH** (Kakak kandung Penggugat), dengan mas kawin berupa **cincin emas 2 gram**, dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama terakhir rumah yang beralamat di WILAYAH Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Kodepos 14150;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1. ANAK KESATU, laki-laki, lahir di Jakarta, 27 September 2012;
 - 5.2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Jakarta, 11 Juni 2016;
 - 5.3. ANAK KETIGA, perempuan, lahir di Jakarta, 10 Januari 2020;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, maupun kantor urusan agama manapun, karena adanya kekurangan persyaratan, sebagaimana ternyata dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara nomor B.335/KUA.09.4.4/PW.01/VI/2024 tertanggal 14 Juni 2024; Sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1659/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena:
 - 8.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dalam hal ini Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari hari
 - 8.2. Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat pernah melakukan kekerasan fisik seperti dicekik dan melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Penggugat serta sering melempar barang barang;
 - 8.3. Bahwa Tergugat sering bermain judi sehingga menyebabkan banyaknya hutang;
 - 8.4. Bahwa Tergugat tidak terbuka mengenai masalah pribadi dan keuangan kepada Penggugat;
9. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi sekitar pada bulan Agustus 2023, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini, sudah tidak tinggal dalam satu rumah yang sama, dan yang meninggalkan kediaman bersama terakhir ialah Penggugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang hukum Islam Pasal 116;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1659/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan laki-laki yang bernama (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2010 pukul 09.00 WIB., Penggugat dan Tergugat di alamat Jalan Marunda Baru RT.011, RW.003, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Kodepos 14150;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 1659/Pdt.G/2024/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1659/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi tertutup untuk umum diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dengan tambahan keterangan secara lisan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sesuai Hukum Agama Islam dengan memenuhi Syarat dan Rukun, dengan dihadiri pula oleh Petugas yang mengaku sebagai Penghulu dan setelah nikah langsung mendapatkan buku nikah, namun ketika dileges di KUA yang tertera dalam buku nikah ternyata buku nikah tersebut tidak terdaftar di KUA tersebut alias palsu;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173045112920005 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat tanggal 03 Juni 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1214/237/XII/2010 tertanggal 01 Desember 2010 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang aslinya ditandatangani dan dibubuhi stempel Penghulu KUA Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.335/KUA.09.4.4/PW.01/VI/2024 tertanggal 14 Juni 2024, yang menerangkan bahwa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1214/237/XII/2010 tertanggal 01 Desember 2010 atas nama Tergugat dengan Penggugat **TIDAK TERCATAT dan TIDAK TERDAFTAR** di KUA tempat dilangsungkan perkawinan. Bukti tersebut aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1659/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilincing, Kota Jakarta Utara, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1. SAKSI KESATU, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta tempat kediaman di WILAYAH Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan ikut hadir waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah, bahkan menjadi wali nikah;
- Bahwa akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah Tergugat di wilayah Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara pada tanggal 01 Desember 2010;
- Bahwa akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai Hukum Agama Islam dengan memenuhi Syarat yaitu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan yang lain;
- Bahwa pernikahan tersebut terpenuhi pula rukun sah nikah secara Islam yaitu: ada kedua mempelai pria dan wanita, wali nikah ayah kandung perempuan, ijab qabul langsung oleh wali nikah, ada dua orang saksi nikah, serta ada mas kawin yang dibayarkan secara kontan;
- Bahwa sewaktu akad nikah dihadiri pula oleh Petugas yang mengaku sebagai Penghulu, ada proses pencatatan dengan memeriksa identitas dan kelengkapan syarat rukun sah nikah secara Islam, setelah nikah langsung mendapatkan buku nikah tertulis dari KUA Kecamatan Cilincing, namun baru ketahuan ketika mau dileges di KUA Cilincing untuk mengajukan cerai ternyata buku nikah tersebut tidak terdaftar di KUA alias palsu;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1659/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di wilayah Cilincing, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK KESATU (lk), ANAK KEDUA (lk) dan ANAK KETIGA (pr);
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, saksi sudah seringkali melihat dan mendengar sendiri perselisihan/pertengkaran tersebut di rumah saksi;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat suka berjudi dan mempunyai banyak hutang yang tidak jelas, bahkan ada pihak yang datang menagih hutang ke Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas memar dan lebam di dan badan Penggugat, dan menurut cerita Penggugat dikarenakan dipukul dan dicekik oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sejak pisah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi ataupun melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, untuk sehari-hari Penggugat usaha cari sendiri dibantu oleh keluarga/orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat supaya tidak bercerai namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2. SAKSI KEDUA, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di WILAYAH Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1659/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan ikut hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 01 Desember 2010 di wilayah Cilincing, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa setelah saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai Hukum Agama Islam dengan memenuhi Syarat sah nikah yaitu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan yang lain;
- Bahwa pernikahan tersebut terpenuhi pula rukun nikah secara Islam: ada mempelai pria dan wanita, wali nikah ayah kandung pihak perempuan, pengucapan ijab qabul langsung oleh wali nikah, ada dua orang saksi nikah perwakilan dari keluarga Penggugat dan Tergugat, serta ada mas kawin berupa perhiasan mas yang dibayarkan secara kontan;
- Bahwa saksi tahu waktu proses nikah ada petugas yang mengaku sebagai penghulu, lalu ada penandatanganan dokumen dan setelah akad nikah langsung mendapatkan buku nikah tertulis dari KUA Kecamatan Cilincing, namun ketika Penggugat meleges di KUA untuk syarat cerai ternyata buku nikah tersebut tidak terdaftar di KUA alias palsu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di wilayah Cilincing, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK KESATU (lk), ANAK KEDUA (lk) dan ANAK KETIGA (pr);
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar sendiri perselisihan/pertengkaran tersebut di rumah orangtua Penggugat sewaktu saksi sedang berkunjung;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1659/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat suka main judi dan mempunyai banyak hutang yang gak jelas, sehingga ada orang yang datang menagih hutang ke rumah;
- Bahwa mengenai KDRT, saksi tidak melihat langsung tetapi pernah melihat bekas memar dan lebam di tangan dan badan Penggugat yang menurut cerita Penggugat dikarenakan dipukul dan dicekik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak pisah sampai sekarang selama 10 (sepuluh) bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi selayaknya suami isteri dan sudah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat supaya tidak bercerai namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1659/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat dalam persidangan, dapat diformulasikan bahwa Penggugat memohon kepada Majelis sebagai berikut :

- Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
- menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang pertama tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya tidak dibenarkan, namun karena Penggugat menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (a) Kompilasi Hukum Islam : *"Itsbat Nikah terbatas dalam rangka penyelesaian perceraian"* maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah tidak dibantah Tergugat atas ketidak hadirannya di persidangan tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka menurut hukum Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan isbat nikah di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1659/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Barat, sehingga tepat jika Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 meskipun bukan merupakan bukti otentik karena telah dibantah oleh pihak KUA dengan menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah yang dipegang oleh Penggugat ternyata TIDAK TERCATAT dan TIDAK TERDAFTAR di KUA Kecamatan Cilincing. dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut menunjukkan indikasi Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara sah sesuai ketentuan Agama Islam dan telah ada upaya mencatatkan pernikahan tersebut di KUA sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perkawinan, namun ternyata Penggugat dan Tergugat menjadi korban oknum yang tidak bertanggung jawab karena buku Kutipan Akta Nikah yang didapatkan sesaat setelah akad nikah tidak tercatat dan terdaftar di KUA;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan yang disampaikan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sendiri dan atas pengetahuannya langsung, oleh karenanya kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, sehingga keterangannya tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 01 Desember 2010 di wilayah KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, yang ijab kabulnya diucapkan langsung oleh Wali nikah, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 1659/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH (keponakan Tergugat) dan SAKSI NIKAH (kakak kandung Penggugat);

- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda, sehingga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), namun ternyata buku tersebut TIDAK TERCATAT dan TIDAK TERDAFTAR di KUA Kecamatan Cilincing yang meliputi wilayah tempat dilangsungkannya pernikahan (bukti P.3);
- Bahwa, oleh karena Buku Nikah tersebut tidak terdaftar di KUA, sedangkan Penggugat sangat memerlukan bukti tersebut untuk kepastian hukum pernikahannya yang akan dipergunakan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut ketentuan hukum/syari'at Islam, yang terdiri dari unsur-unsur : ada calon suami, ada calon isteri, ada wali nikah, ijab dan kabul, ada 2 (dua) orang saksi nikah dan ada mahar (maskawin);

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sebagai tersebut di atas, pernikahan Penggugat tidak terdapat adanya larangan dan/atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah SWT. dalam Surat An-Nisa ayat 22, dan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 29, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 42, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai tersebut di atas, maka Hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1659/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat, meskipun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi tidak ada maksud untuk menghindari dari undang-undang bahkan para pihak menjadi korban dari orang yang tidak bertanggung jawab karena buku Kutipan Akta Nikah yang didapatkan setelah akad nikah ternyata tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara. Dalam hal ini Majelis berpendapat meskipun bukti pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA namun proses pernikahan tetap dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunya menurut hukum Syara' karena disaksikan langsung oleh saksi nikah dan masyarakat yang ikut hadir, di lain pihak masyarakat setempat ataupun orang betawi pada umumnya adalah pemeluk agama Islam yang ta'at yang tidak akan mentolerir penyimpangan hukum Syara' dalam suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai yang termaktub dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi :

وفي الدّعى بنكاح على إمراة ذكر صحتة وشروطه من نحوولي
وشاهدين عدل

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil";

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Penggugat untuk diisbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Penggugat petitum angka 2, maka telah sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam Pasal 7 ayat (2)

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1659/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (3) huruf (a), Pasal 4, dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 01 Desember 2010 di wilayah KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat angka 3 supaya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu baik sughro Tergugat terhadap Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat supaya bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Tergugat tidak dapat dinasehati sehubungan tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak Bulan Agustus 2023 hingga sekarang dan Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1659/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah dipertimbangkan di muka dalam pertimbangan tuntutan itsbat nikah dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun dari awal tahun 2020 rumah tangga mereka sudah tidak rukun karena Tergugat suka berjudi dan mempunyai banyak hutang tidak jelas, selain itu Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat. Puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dalam sidang, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1659/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 01 Desember 2010 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK KESATU, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di wilayah Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berjudi dan mempunyai banyak hutang yang tidak jelas, selain itu Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) baik secara fisik maupun ucapan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 sudah pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyatalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah hidup berpisah rumah tangga serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 1659/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tahun 2013 yang menyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain “**sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil**, sudah tidak ada komunikasi, **salah satu pihak** atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, **telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama**, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain”, serta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2023 dimana para pihak berperkara telah berpisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan disertai adanya kekerasan terhadap Penggugat baik secara fisik maupun ucapan sehingga dikhawatirkan kejadian tersebut terulang lagi;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam tiap persidangan maupun melalui proses mediasi ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 3 (tiga) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan secara verstek (tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1659/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari **Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 05 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh kami **Agus Faisal Yusuf, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Saifudin Z., S.H., M.H.** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yuspa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1659/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Saifudin Z., S.H., M.H.

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yuspa, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran.....: Rp 30.000,-
- Biaya Proses.....: Rp 100.000,-
- Biaya Panggilan.....: Rp 750.000,-
- PNBP Panggilan.....: Rp 20.000,-

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1659/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi.....: Rp 10.000,-
 - Meterai.....: Rp 10.000,-
 - J u m l a h.....: Rp 920.000,-
- Terbilang : (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1659/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)